



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

1. Ajia Putra bin Kalmanar, NIK. 1104070108890003 lahir di Wih Nareh tanggal 01 Agustus 1989/ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Rina Mardiana binti Samsuar, NIK. 1117015604910001, tempat/tgl.lahir di Tunyang tanggal 16 April 1991/umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua dari **Johanda Bin Sahadat** di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor **128/Pdt.P/2024/MS.Tkn** tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Aora Putri Yani binti Ajia Putra**
NIK : 1104076410100001
Tempat/Tanggal Lahir : Lampahan / 24-10-2010 (13 tahun 8 bulan)
Pendidikan : SD/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di : Desa Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Selanjutnya disebut Calon Istri.

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Johanda bin Sahadat**
NIK : 1103053012040001
Tempat/Tanggal lahir : Loot / 30-12-2004 (umur 19 tahun 7 bulan)
Pendidikan : SD/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Penghasilan / bulan : Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
Tempat Kediaman di : Desa Loot Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Selanjutnya disebut Calon Suami

2. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam waktu sedekat mungkin yang telah ditolak oleh KUA Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Nomor : B-187/Kua.01.09.5/ PW.01/07/2024, tertanggal 01 Juli 2024;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah berpacaran selama 6 bulan lamanya dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami – istri. Untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, maka Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 13 tahun 8 bulan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan calon suaminya berstatus jejaka yang sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan yang layak karena bekerja sebagai wiraswasta, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn



9. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon bernama **Aora Putri Yani binti Ajia Putra** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon dapat menetapkan untuk memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Aora Putri Yani binti Ajia Putra** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Johanda bin Sahadat** untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Aora Putri Yani binti Ajia Putra** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Johanda bin Sahadat**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikahkan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana organ reproduksi Anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim yang bersidang juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon, ayah dan ibu dari calon suami dari anak Para Pemohon, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **Aora Putri Yani Binti Ajia Putra** dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa **Aora Putri Yani Binti Ajia Putra** kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa Aora Putri Yani Binti Ajia Putra hendak menikah dengan calon suami bernama Johanda Bin Sahadat dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Aora Putri Yani Binti Ajia Putra dan calon suami sudah berkenalan dan selama 3 (tiga) tahun lamanya;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn



- Bahwa Aora Putri Yani Binti Ajia Putra tidak akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Aora Putri Yani Binti Ajia Putra dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Aora Putri Yani Binti Ajia Putra berstatus Gadis dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa Aora Putri Yani Binti Ajia Putra menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa Aora Putri Yani Binti Ajia Putra dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri;
- Bahwa kehendak keluarga Aora Putri Yani Binti Ajia Putra sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Aora Putri Yani Binti Ajia Putra belum cukup umur;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **Johanda Bin Sahadat**, lahir di Lohit, tanggal 30 Desember 2004, Umur 19 Tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan ayah dan ibu dari Aora Putri Yani Binti Ajia Putra, (calon isteri saya);
- Bahwa Johanda Bin Sahadat sudah mengenal calon isteri dan kami sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Jejaka dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon isteri belum cukup umur;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ajia Putra bin Kalmanar** dan **Rina Mardiana binti Samsuar** selaku orang tua anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orangtua kandung dari anak bernama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra;
- Bahwa Aora Putri Yani Binti Ajia Putra sekarang masih belum berusia 19 tahun
- Bahwa kami punya anak 4 orang akan tetapi ketiga orang anak kami sudah meninggal dunia dan Aora Putri Yani Binti Ajia Putra yang masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa kami ingin menikahkan anak kami karena kami selaku orangtua sudah tua dan sering sakit-sakit sehingga kami ingin anak kami cepat menikah supaya bisa mengurus kami dan kami cepat dapat cucu;
- Bahwa calon suami anak kami bernama **Johanda Bin Sahadat** sekarang berumur 19 Tahun lebih;
- Bahwa anak kami sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan calon suaminya dikarenakan mereka sudah kenal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon yaitu ayah dan ibu kandung dari calon isteri anak kami;
- Bahwa anak kami bernama Johanda Bin Sahadat sekarang berumur 19 Tahun libih hendak menikah dengan anak Para Pemohon bernama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra,
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Para Pemohon dikarenakan mereka sudah kenal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Ajia Putra bin Kalmanar** (Pemohon I) NIK. 1104070108890003 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan



telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **bukti P.1;**

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Rina Mardiana binti Samsuar** (Pemohon II) NIK. 1117015604910001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **bukti P.2;**

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104071612110005 tanggal 06-11-2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **bukti P.3;**

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timbang Gajah Kabupaten Menermeriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi **tanda P.4;**

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra, Nomor 1117-LU-30102012-0045, tanggal 01-11/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi **tanda P.5;**

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Pegasing, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.6;**

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johanda Bin Sahadat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi **tanda P.7;**

Bahwa selain itu para selain bukti surat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:



1. **Susanto Bin Selamat**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mempunyai beberapa orang anak salah satunya adalah bernama Aora Putri Yani Binti Aja Putra, akan tetapi anak tersebut masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sudah lama pacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa kami didesa dan keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama " Johanda" dan mereka tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam dan bukan mahram;

2. **Suprianto bin Suriono**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan parapemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para pemohon yang belum berusia menikah atau masih belum 19 tahun karenanya mereka mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mempunyai beberapa orang anak salah satunya adalah bernama Aora Putri Yani Binti Aja Putra, akan tetapi anak tersebut masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sudah lama pacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa kami didesa dan keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama;



- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama “ Johanda” dan mereka tidak ada halangan untttuk menikah secara agama Islam dan bukan mahram;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon I tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Aora Putri Yani Binti Ajia Putra baru berumur 13 tahun lebih
2. Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Johanda Bin Sahadat sudah 19 Tahun lebih

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn



3. Bahwa anak Para Pemohon berniat ingin menikah dengan Johanda Bin Sahadat dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Para Pemohon yang bernama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra untuk menikah dengan Johanda Bin Sahadat karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan Aora Putri Yani Binti Ajia Putra belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra dengan Johanda Bin Sahadat tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan Johanda Bin Sahadat telah berkenalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan Aora Putri Yani Binti Ajia Putra ada hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra lahir pada tanggal 24-10-2010, Umur \pm 13 tahun 8 bulan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johanda Bin Sahadat, Nomor 1104043001030001, tanggal 3 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia 19 tahun dan sudah dianggap dewasa;

Menimbang bahwa para pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya telah mendukung permohonan para pemohon;

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan para pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya sesuai dengan permohonan para pemohon, dimana saksi menjelaskan bahwa kedua calon suami isteri tersebut sudah begitu akrab dan sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini karena dilihat dan didengar langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak bernama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn



2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra masih berumur lebih kurang 2024 Tahun;

3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Johanda Bin Sahadat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak Para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan Johanda Bin Sahadat dan niat anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon isteri yakni anak kandung Para Pemohon bernama Aora Putri Yani Binti Ajia Putra belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama "**Aora Putri Yani Binti Ajia Putra**", lahir tanggal 24 Oktober 2010 (umur 13 tahun 8 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama "**Johanda Bin Sahadat**";
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Fazilah Febriana, S.H.

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	08 Juli 2024,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).